

**STUDI ARGUMENTASI HUKUM PENETAPAN ASAL USUL
ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

TESIS

**OLEH
FATA NUGRAHA ROBBYAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**STUDI ARGUMENTASI HUKUM PENETAPAN ASAL USUL
ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

TESIS

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Pendidikan Agama Islam

Oleh:

**Fata Nugraha Robbyan
NIM. 170211050165**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BANJARMASIN**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fata Nugroho Robbyan
NIM : 170211050165
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung, 14 November 1992
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya berjudul: “Studi Argumentasi Hukum Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis saya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 November 2021
Yang membuat pernyataan



Fata Nugroho Robbyan, SH


PERSETUJUAN TESIS

STUDI ARGUMENTASI HUKUM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Yang Dipersembahkan dan disusun oleh:
Fata Nugraha Robbyan ,SH
NIM: 170211050165


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
Tanggal, 30 November 2021

Pembimbing II



Dr. Amelia Rahmaniah, .MH
Tanggal, 30 November 2021

PENGESAHAN TESIS





STUDI ARGUMENTASI HUKUM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH


Fata Nugraha Robbyan, SH
NIM: 170211050165

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, Tanggal 30 November 2021

DEWAN PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. M. Rusydi, M.Ag (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (Anggota)	2. 
3. Dr. Amelia Rahmaniah, MH (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA, HK (Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd
NIP. 196211121989031004

ABSTRAK

FATA NUGRAHA ROBBYAN: *Studi Argumentasi Hukum Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin* di bawah bimbingan Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II: Dr. Amelia Rahmaniah, SH, MH pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2021).

Kata Kunci: Penetapan Pengadilan, Asal Usul Anak, dan Argumentasi Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah argumentasi hukum penetapan asal usul anak di pengadilan agama banjarmasin, dan untuk mengetahui hasil putusan hakim di pengadilan agama banjarmasin dalam menetapkan putusan asal usul anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan Pendekatan Studi Kasus. Teknik Analisa Data dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus putusan hakim dengan No.49/Pdt.P/2019/PA.Bjm, No.89/Pdt.P/2019/PA.Bjm, No. 123/Pdt.P/2019/PA.Bjm.,No.264/Pdt.P/2020/PA.Bjm.,danNo.330/Pdt.P/2020/PA.Bjm. Sedangkan Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet, dan pendapat pendapat para ahli.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya pertimbangan khusus dari hakim yang memutuskan dalam 5 kasus yang terjadi yang mengharuskan adanya kasus yang diterima dan kasus yang ditolak, asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan melalui Akte Kelahiran dan apabila akte kelahiran anak tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan akte kelahiran seorang anak melalui pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Hakim sebagai seorang yang memiliki pertanggungjawaban yang berat dalam pengambilan keputusan sehingga setiap keputusan harus memberikan keputusan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

FATA NUGRAHA ROBBYAN: *Study of Legal Arguments for Determining the Origin of Children at the Banjarmasin Religious Court.* under the guidance of Advisor I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. and Advisor II: Dr. Amelia Rahmaniah, SH, MH at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin (2021).

Keywords: Court Decision, Application for Child Origin, and Legal Arguments.

This study aims to obtain a legal argument for determining the origin of children in the Banjarmasin religious court and to find out the results of the judge's decision at the Banjarmasin religious court in determining the child's origin decision by applicable legislation.

In writing this thesis, the researcher uses a type of library research using a case study approach. The data analysis technique in this research is descriptive analysis. The source of the data taken in this study is the case of the judge's decision No.49/Pdt.P/2019/PA.Bjm, No.89/Pdt.P/2019/PA.Bjm, No.123/Pdt.P/2019/PA.Bjm., No.g264/Pdt.P/2020/PA.Bjm., and No. v330/Pdt.P/2020/PA.Bjm. while the secondary legal materials in this study are explanations of laws, literature books, articles, the internet, and expert opinions.

The result of this research is that there are special considerations from the judge who decided that in 5 cases that occurred, which required that there be accepted cases and rejected cases, the origin of a child can only be proven through a birth certificate. If the child's birth certificate is not available, then the court can issue a child's birth certificate through a careful examination based on evidence that meets the requirements; a judge is a person who has a heavy responsibility in making decisions so that every decision must give the right decision and by the applicable laws and regulations.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Argumentasi Hukum Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarmasin”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta para sahabat, kerabat, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tiada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terimakasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M Fahmi Al Amruzi, M.Hum, selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Terimakasih atas segala bimbingan dan perhatian yang diberikan.

3. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, SH, MH, selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terimakasih penulis sampaikan atas waktu dan pikiran yang telah diluangkan, serta segala bentuk bantuan bimbingan yang diberikan sampai tesis ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada program pascasarjana ini.
5. Pimpinan dan staf perpustakaan pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan secara aktif kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis Ayahanda Alm Dr. H. Jaliansyah, SH. MH dan Ibunda Dra. Hj. Fahrinahani tercinta yang mencurahkan seluruh perhatian dan bantuannya baik berupa dukungan moril maupun materiil hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Isteri penulis Rozana Zulfa Arina, S.H.I dan kakak tersayang yang turut serta memotivasi penulis, Dan sorang buah hati penulis M Zul Arfa Robbyan yang sangat penulis banggakan atas senyum motivasi dan kebahagiaan yang diberikan.
8. Seorang guru spiritual penulis yang berada jauh di pukau lampung sana. Bapak Dr. H. Firman Fathoni SH MH. Terimakasih atas bimbingan selama ini yang diberikan.

9. Semua teman-teman Kelas Hukum Keluarga atas dukungan dan doanya

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 30 November 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
1	ا	Alif	A	
2	ب	Ba	B	
3	ت	Ta	T	
4	ث	Tsa	Ts	
5	ج	Jim	J	
6	ح	Ha	<u>H</u>	Ha garis dibawah
7	خ	Kha	Kh	
8	د	Dal	D	
9	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Shad	Sh	
15	ض	Dhad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di
19	غ	Ghain	Gh	
20		Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	ل	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Waw	W	
27	ه	Ha	H	

28		Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya	Y	

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

مُتَّقِدِينَ ditulis *muta' aqqidîn*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة
ditulis
hibah

جزية ditulis
jizyah

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis terpisah;

فتح الباري ditulis *Fath*
al-Bâri

صحيح البخاري ditulis *Shahîh al-*
Bukhary

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, contoh شَرَحَ ditulis
syaraha Kasrah ditulis i, contoh نَهْمَ
ditulis *fahima* Dhammah ditulis u,
contoh شَعَرَ ditulis *Sya'ura*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*
2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*
3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *wurûd*

F. Kata sandang Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *al-qamar*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *al-syamsu*

G. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui

(EYD).

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	20
KAJIAN TEORI	20
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan Menurut KHI.....	20
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Tujuan Perkawinan.....	26
3. Syarat Sah Perkawinan.....	27
4. Syarat Perkawinan Secara Islam.....	28
5. Azas atau Prinsip Dalam Perkawinan.....	31
B. Kajian Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.....	38
1. Konsep Pencatatan Perkawinan.....	38
C. Kajian Umum Tentang Anak Dalam Berbagai Perspektif.....	49
1. Pengertian Anak.....	49

2.	Kedudukan dan Status Anak.	52
3.	Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.	57
4.	Asal-Usul Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fiqih.....	65
BAB III	73
METODE PENELITIAN	73
A.	Jenis Penelitian.....	73
1.	Pendekatan Penelitian.....	74
a.	Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan).	74
b.	<i>Case Approach</i> (Pendekatan Kasus).....	75
B.	Sumber Data.....	75
1.	Sumber Data Primer.	75
2.	Sumber Data Sekunder.....	77
C.	Teknik Pengumpulan Data.	77
D.	Teknik Pengolahan Data.	78
BAB IV	80
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin.	80
B.	Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan/Menolak Penetapan Asal Usul Anak.	87
C.	Analisa Yuridis Argumentasi Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Mengabulkan/ Menolak Penetapan Asal-usul Anak.....	116
D.	Analisa Yuridis Argumentasi Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Menolak Penetapan Asal-usul Anak.....	123
BAB V	133
KESIMPULAN DAN SARAN	133
A.	Kesimpulan.	133
B.	Saran.	134
DAFTAR PUSTAKA	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		